



P U T U S A N

Nomor 37/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan yang diperiksa secara sederhana antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Jepara,
dalam hal ini diwakili oleh:

1. NOVI RISTANTO Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Jepara;
2. LILIK Asisten Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jepara;
3. HERU WAHYUDI Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Jepara, Unit Keling;
4. LILIK Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk RISTIYANTO Kantor Cabang BRI Jepara, Unit Keling;
5. NOVRIANI NUR Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat KHIJJAH Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang BRI Jepara;

Seluruhnya merupakan pegawai dari PT. BRI (Persero) Tbk yang berkantor domisili hukum di Kantor Cabang BRI Jepara yang beralamat di Jalan Pemuda No. 101 Kel. Potroyudan Kec. Jepara. Kab. Jepara dan berdomisili elektronik di *g0022@corp.bri.co.id*, berdasarkan surat tugas tanggal 20 Juli 2022 dan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2022 dan telah daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara kelas I B No: W.12-U19/242/HK.01/VIII/2022, tanggal 2 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

L A W A N

KUSMIDO UTOMO, Tempat tanggal lahir: Jepara, 3 Mei 1991, beralamat: Dumiharjo RT.06 RW.05, Desa Bumiharjo, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASROKHATUN, Tempat tanggal lahir: Jepara, 29 November 1979, beralamat:
Dumiharjo RT.06 RW.05, Desa Bumiharjo, Kecamatan Keling, Kabupaten
Jepara, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak berperkara;

Setelah mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B pada tanggal 2 Agustus 2022 dalam Register Nomor 37/Pdt.G.S/2022/PN Jpa, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK2005U4R5/5892/05/2020 tanggal 20 Mei 2020, selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 20 Mei 2021 seluruhnya sebesar Rp. 63.015.700,- yang terdiri dari:
Kewajiban pokok sebesar Rp. 50.000.000,-
Kewajiban Bunga sebesar Rp. 13.015.700,-
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 2146/Desa Bumiharjo, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara atas nama Kusmido Utomo;
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2005U4R5/5892/05/2020 tanggal 20 Mei 2020, yaitu membayar pokok dan bunga sebesar Rp. 63.015.700 paling lambat tanggal 20 Mei 2021 kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3);
6. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No.B.81/KC-I/MKR/I/2022 tertanggal 03 Januari 2022;
 - b. Surat Peringatan 2 No. B.111/KC-I/MKR/II/2022 tertanggal 04 Februari 2022;
 - c. Surat Peringatan 3 No. B.181/KC-I/MKR/III/2022 tertanggal 02 Maret 2022;
7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No. PK2005U4R5/5892/05/2020 tanggal 20 Mei 2020;
8. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 63.015.700,- yang terdiri dari:
Tunggakan Pokok Rp. 50.000.000,-
Tunggakan Bunga Rp.13.015.700,-
10. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Jepara memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lelang (KPKNL) Jepara, yaitu tanah dengan bukti kepemilikan SHM No.2146/Desa Bumiharjo, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara atas nama Kusmido Utomo, dengan luas 841 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00346/Bumiharjo/2017 tanggal 24 Januari 2017;

11. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevatoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- ✓ Tanah pertanian yang saat ini terletak di Desa Bumiharjo, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2146/Desa Bumiharjo, atas nama Kusmido Utomo, dengan luas 841 m² (delapan ratus empat puluh satu meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 24 Januari 2017, No. 00346/Bumiharjo/2017;

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK2005U4R5/5892/05/2020 tanggal 20 Mei 2020

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Briguna sebesar pokok Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) jangka waktu 12 (dua belas) bulan ,
- b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sekaligus lunas oleh Para Tergugat yaitu sebesar Rp. 63.015.700,- yang terdiri dari kewajiban Pokok sebesar Rp. 50.000.000,- dan bunga sebesar Rp. 13.015.700,-.

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 20 Mei 2020

Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2005U4R5/5892/05/2020 tanggal 20 Mei 2020 **serta** dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No.2146/Desa Bumiharjo, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara atas nama Kusmido Utomo;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah atas nama Kusmido Utomo;

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat
7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 s/d P-7 membuktikan bahwa :

- a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Kusmido Utomo luas 841 m² yang terletak di Desa Bumiharjo, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara;
- b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunana kredit apabila Para Tergugat wanprestasi,

8. P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 20 Juli 2022;
9. P - 9 : Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi tanggal 20 Juli 2022

Keterangan Singkat:

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian dan sampai dengan posisi tanggal 20 Juli 2022 hutangnya menunggak sebesar Rp. 57.965.700 Dengan rincian :

Tunggakan Pokok Rp. 44.950.000,-

Tunggakan Bunga Rp. 13.015.700,-

10. P - 10 : copy dari asli Surat Peringatan 1 No.81/KC-I/MKR/I/2022 tertanggal 03 Januari 2022,
11. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No.111/KC-I/MKR/II/2022

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 04 Februari 2022,

12. P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. 181/KC-I/MKR/III/2022
tertanggal 02 Maret 2022,

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2005U4R5/5892/05/2020 tanggal 20 Mei 2020;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK2005U4R5/5892/05/2020 tanggal 20 Mei 2020;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
 - ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Bumiharjo, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 2146/Desa Bumiharjo, atas nama Kusmido Utomo, dengan luas 841 m² (delapan ratus empat puluh satu meter persegi) berdasarkan Gambar Situasi tanggal 24 Januari 2017, No. 00346/Bumiharjo/2017;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 57.965.700,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah sawah yang terletak di Desa Bumiharjo, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, dengan bukti kepemilikan SHM No. 2146/Desa Bumiharjo, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara atas nama Kusmido Utomo, dengan luas 841 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00346/Bumiharjo/2017 tanggal 24 Januari

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jepara untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat hadir kuasanya sedangkan Para Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan baik ia sendiri maupun diwakili kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa pihak Para Tergugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan, yaitu:

1. Tanggal 4 Agustus 2022, untuk menghadap ke persidangan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022;
2. Tanggal 16 Agustus 2022, untuk menghadap ke persidangan pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Para Tergugat tersebut ternyata tanpa adanya alasan ataupun halangan yang sah bahkan di dalam relaas panggilan tercatat bahwa Para Tergugat telah menerima sendiri relaas tersebut dan panggilan terhadap Para Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (sebagaimana dalam bukti risalah panggilan sidang dalam perkara ini) sehingga Hakim berkesimpulan maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan dan menjelaskan kepada para pihak yang hadir bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara yang tergolong dalam gugatan sederhana maka penyelesaiannya akan dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Sederhana sebagaimana sudah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim telah mengupayakan upaya perdamaian diantara kedua belah pihak hingga sebelum putusan ini dibacakan, namun upaya perdamaian tersebut tidak ada kata sepakat karena para pihak tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan fotocopy bukti surat-surat berupa:

- P - 1 : Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320090305910003 atas nama KUSMIDO UTOMO, tanggal 30 Mei 2016;
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320136911790005 atas nama MASROKHATUN, tanggal 30 Mei 2016;
- P - 2 : Kartu Keluarga Nomor 3320091909120003 atas nama Kepala Keluarga KUSMIDO UTOMO, tanggal 27 Desember 2016;
- P - 3 : Tanda terima hutang, tanggal 20 Mei 2020;
- P - 4 : Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2005U4R5/5892/05/2020, antara KUSMIDO UTOMO dan MASROKHATUN dengan PT. BRI unit Keling Jepara, tanggal 20 Mei 2020;
- P - 5 : Sertipikat Hak Milik (SHM) No 2146/Desa Bumiharjo, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, atas nama KUSMIDO UTOMO, dengan luas 841 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00346/Bumiharjo/2017;
- P - 6 : Surat Pernyataan Penyerahaan Agunan, atas nama KUSMIDO UTOMO kepada PT BRI unit Keling, tanggal 12 Mei 2020;
- P - 7 : Surat Kuasa Menjual Agunan, atas nama KUSMIDO UTOMO dan MASROKHATUN kepada PT BRI, tanggal 20 Mei 2020;
- P - 8 : Surat Panggilan Pertama dari BRI kepada KUSMIDO UTOMO, tanggal 3 Januari 2022;
- P - 9 : Surat Panggilan Kedua dari BRI kepada KUSMIDO UTOMO, tanggal 4 Februari 2022;
- P - 10 : Surat Panggilan Ketiga dari BRI kepada KUSMIDO UTOMO, tanggal 2 Maret 2022;
- P - 11 : Surat Somasi Nomor B-KC.XVI/MKR/06/2022 dari BRI kepada

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSMIDO UTOMO, tanggal 21 Juni 2022;

P – 12 : Formulir kunjungan kepada penunggak;

P – 13 : Rekening Koran atas nama KUSMIDO UTOMO;

P - 14 : Payoff Report, atas nama KUSMIDO UTOMO;

fotocopy bukti surat-surat tersebut di atas seluruhnya telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-1 dan P-2 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena tidak ada lagi mengajukan bukti-buktinya kemudian Penggugat mohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa seperti telah dijelaskan di atas tentang perkara ini diselesaikan dengan pemeriksaan gugatan sederhana, maka untuk hal-hal yang diakui oleh para pihak tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut kecuali hal-hal yang menjadi pertentangan diantara para pihak;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa *“kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya”* dan apabila di persidangan hanya diajukan salinannya saja maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 1888 ayat (2) KUH Perdata);

Menimbang, bahwa begitu juga dalam putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, menyatakan bahwa bukti fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, maka tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas telah jelas tentang kekuatan bukti surat namun bilamana bukti surat fotocopy tersebut dibenarkan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak dibantah oleh para pihak serta tidak bertentangan dengan bukti lain maka bukti surat itu dapat diterima kebenarannya;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan di atas bahwa Para Tergugat telah 2 (dua) kali berturut-turut dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, bahkan Para Tergugat sendiri yang menerima namun tidak mau tanda tangan sebagaimana dalam catatan risalah panggilan, dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan serta tidak pernah pula mengirimkan wakilnya, maka oleh karena itu sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang **petitum ke-2** dari gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2005U4R5/5892/05/2020, tanggal 20 Mei 2020, akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang diberi tanda P-4 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2005U4R5/5892/05/2020, antara KUSMIDO UTOMO dan MASROKHATUN dengan PT. BRI unit Keling Jepara, tanggal 20 Mei 2020, setelah Hakim meneliti ternyata sesuai dengan aslinya, selain dari pada itu baik pihak Penggugat dan Para Tergugat telah menandatangani dan membenarkan serta dan mengakui akan surat tersebut, sehingga Hakim menilai bahwa Surat Pengakuan Hutang itu adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum kepada para pihak, dengan demikian petitum ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap **petitum ke-3** tentang perbuatan wanprestasi oleh Para Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah benar telah terjadi hubungan hukum perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat dan telah terjadi cidera janji (wanprestasi) dimana Para Tergugat tidak lagi melakukan kewajibannya yaitu membayar angsuran pinjaman sebagaimana telah diperjanjikan dan oleh karena itu dapat dihukum untuk membayar sejumlah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang kepada Penggugat dengan mempertimbangkan gugatan dan seluruh alat bukti yang diajukan Penggugat dan Para Tergugat berupa bukti surat yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa istilah “wanprestasi” dalam bahasa awam dikenal sebagai “ingkar janji” sedangkan menurut Kamus Hukum, wanprestasi mempunyai arti “kelalaian, kealpaan, cidera janji ataupun tidak menepati kewajibannya dalam kontrak”. Pengertian wanprestasi atau (*breach of contract*) yaitu tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”, artinya adalah suatu perikatan atau perjanjian isinya dapat berupa:

1. Kewajiban untuk memberikan sesuatu;
2. Kewajiban untuk melakukan sesuatu; dan
3. Kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa ukuran wanprestasi telah terpenuhi dapat dilihat dari pendapat R. Subekti yang mengemukakan bahwa wanprestasi (kelalaian) dapat dikelompokkan menjadi 4 bentuk, yakni tidak melakukan apa yang seharusnya disanggupi untuk dilakukan, melaksanakan yang dijanjikan namun tidak sebagaimana yang diperjanjikan, melakukan apa yang telah diperjanjikan namun terlambat pada waktu pelaksanaannya, melakukan sesuatu hal yang di dalam perjanjiannya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, disebutkan “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim sebuah perikatan satu sama lain mengandung hak dan kewajiban (prestasi) dan menurut hukum sebuah perikatan mengikat pihak-pihak yang terkait di dalam perjanjian sehingga apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka dikatakan wanprestasi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi pokok perkara dalam hal ini adalah wanprestasi sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2005U4R5/5892/05/2020, antara KUSMIDO UTOMO dan MASROKHATUN dengan PT. BRI unit Keling Jepara, tanggal 20 Mei 2020 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat diketahui bahwa Para Tergugat telah mengikatkan dirinya dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2005U4R5/5892/05/2020, tanggal 20 Mei 2020 (P-4) dan setelah Hakim meneliti bukti surat yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat adalah bukti bentuk surat perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam perkara *a quo* dan surat perjanjian tersebut telah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam surat perjanjian tersebut harus dipatuhi atau ditaati oleh kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang sebagaimana digariskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dari pengakuan hutang tersebut (bukti P-4) pada pokoknya bahwa Tergugat telah berhutang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dengan jangka waktu 11 bulan terhitung mulai tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2021, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar angsuran pokok dan bunganya tersebut paling lambat 1 kali angsuran dengan jumlah Rp63.015.700,00;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pinjamannya kemudian Para Tergugat memberikan agunan / jaminan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No 2146/Desa Bumiharjo, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, atas nama KUSMIDO UTOMO, dengan luas 841 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00346/Bumiharjo/2017, dan ketentuan itu telah diatur juga dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut serta bukti sertifikat telah diajukan sebagai bukti surat di persidangan yang diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik (SHM) 2146/Desa Bumiharjo tersebut telah diserahkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagai mana bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Penyerahaan Agunan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran wajib pokok pinjaman dan bunga

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Penggugat telah melakukan 3 kali surat panggilan dan somasi sebagaimana bukti surat berupa:

- Bukti P-8 berupa Surat Panggilan Pertama dari BRI kepada KUSMIDO UTOMO, tanggal 3 Januari 2022;
- Bukti P-9 berupa Surat Panggilan Kedua dari BRI kepada KUSMIDO UTOMO, tanggal 4 Februari 2022;
- Bukti P-10 berupa Surat Panggilan Ketiga dari BRI kepada KUSMIDO UTOMO, tanggal 2 Maret 2022;
- Bukti P-11 berupa Surat Somasi Nomor B-KC.XVI/MKR/06/2022 dari BRI kepada KUSMIDO UTOMO, tanggal 21 Juni 2022;

Menimbang, bahwa surat panggilan dan somasi tersebut adalah bentuk upaya Penggugat untuk mengingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II agar dapat melakukan pelunasan hutang berikut dengan bunga namun pihak Para Tergugat tidak menunjukkan sikap untuk melakukan pelunasan tersebut bahkan hingga gugatan sederhana ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, ternyata Tergugat I dan Tergugat II belum melakukan pembayaran sisa hutang, yaitu tunggakan pokok Rp44.950.000,00 dan tunggakan bunga Rp13.015.700,00 sehingga totalnya sejumlah Rp57.965.700,00 sebagaimana bukti P-14 berupa Payoff Report, atas nama KUSMIDO UTOMO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2005U4R5/5892/05/2020, diketahui dalam Pasal 2 bahwa pembayaran 1 kali angsuran dengan jangka waktu tempo terakhir adalah 20 April 2021 namun Tergugat tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka Hakim menilai bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan di dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2005U4R5/5892/05/2020, antara KUSMIDO UTOMO dan MASROKHATUN dengan PT. BRI unit Keling Jepara, tanggal 20 Mei 2020, maka oleh karenanya perbuatan Para Tergugat dinyatakan sebagai wanprestasi sehingga petitum ke-3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa **petitum ke-4** tentang sita jaminan terhadap tanah dan bangunan sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No 2146/Desa Bumiharjo, maka oleh karena sita jaminan membutuhkan waktu khusus sedangkan perkara ini harus selesai dengan waktu paling lama 25 hari kerja sejak sidang pertama dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No 2146/Desa Bumiharjo

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah diagunkan kepada Penggugat sehingga tidak bisa dialihkan kepada pihak lain, bahkan selama persidangan tidak pernah ada pelaksanaan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, maka petitum sita jaminan pada petitum ke-4 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap **petitum ke-5** tentang pembayaran sisa hutang Para Tergugat sejumlah Rp57.965.700,00 secara seketika dan sekaligus lunas, maka berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan sebagaimana dinyatakan dalam surat pengakuan hutang serta didukung oleh bukti P-13 dan P-14 maka diketahui angsuran sesuai perjanjian dan sampai saat gugatan ini didaftarkan, hutang Para Tergugat menunggak dengan rincian tunggakan pokok Rp44.950.000,00 dan tunggakan bunga Rp13.015.700,00 sehingga totalnya sejumlah Rp57.965.700,00;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan petitum ke-3 dan dihukum untuk membayar sisa hutangnya sejumlah Rp57.965.700,00 maka sudah sepatutnya Para Tergugat agar melunasi hutangnya tersebut dan apabila hal itu tidak dilakukan oleh Para Tergugat maka terhadap jaminan Sertipikat Hak Milik (SHM) No 2146/Desa Bumiharjo, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, atas nama KUSMIDO UTOMO, dengan luas 841 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00346/Bumiharjo/2017 (bukti surat P-5) yang dijaminkan kepada Penggugat bahkan telah terdapat surat kuasa menjual agunan dan penyerahan agunan (bukti P-6 dan P-7), maka Hakim menilai bahwa jaminan tersebut dapat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat, namun jika ada kelebihan sejumlah uang dari hasil pelelangan tersebut maka diserahkan kepada Para Tergugat dengan demikian petitum ke-5 patut untuk dikabulkan dengan penambahan redaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka tidak semua bukti surat dipertimbangkan karena tidak perlu pembuktian sehingga bukti surat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Para Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, Para Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul akibat

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan sebagian dengan demikian gugatan Penggugat selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara dan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta pasal-pasal dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2005U4R5/5892/05/2020, tanggal 20 Mei 2020;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat sebagaimana yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2005U4R5/5892/05/2020, tanggal 20 Mei 2020;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sejumlah Rp57.965.700,00 (lima puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) secara seketika dan sekaligus lunas kepada Penggugat, dengan ketentuan jika tidak melakukan pembayaran terhadap pelunasan hutang tersebut maka terhadap agunan dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No 2146/Desa Bumiharjo, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, atas nama KUSMIDO UTOMO, dengan luas 841 m² berdasarkan Surat Ukur No. 00346/Bumiharjo/2017, yang dijaminakan kepada Penggugat agar dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) selanjutnya dari hasil lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat namun jika ada kelebihan sejumlah uang dari hasil pelelangan tersebut maka diserahkan kepada Para Tergugat;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022 oleh PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B Nomor 37/Pdt.G.S/2022/PN Jpa tanggal 2 Agustus 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh AGUS KUSWOYO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara Kelas I B, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

AGUS KUSWOYO, S.H.

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

Rincian biaya perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya Penggandaan Berkas	: Rp 20.000,00
Biaya Panggilan Tergugat	: Rp 460.000,00
PNBP	: Rp 40.000,00
Materai	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00 +
Total	Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 37/Pdt.G.S/2022/PN Jpa